

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Udang vaname *Litopenaeus vannamei* berasal dari Pantai Barat Pasifik Amerika Latin, mulai dari Peru di Selatan hingga Utara Meksiko. Melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 41/2001, pemerintah secara resmi melepas udang vaname sebagai varietas unggul untuk dibudidayakan oleh pembudidaya tambak di Indonesia pada tanggal 12 Juli 2001. Udang vaname merupakan spesies udang yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia dengan sistem pemeliharaan yang beragam yaitu tradisional, semi intensif, intensif dan supra intensif (Gunarto *et al.* 2012). Teknologi budidaya udang vaname semakin berkembang dengan adanya teknologi intensif dan superintensif, yaitu dengan padat tebar yang tinggi mencapai 125–250 ekor m^{-2} (Suriawan *et al.* 2019).

Keunggulan budidaya udang vaname adalah daya tahan udang lebih kuat terhadap serangan penyakit, pemberian pakan yang lebih rendah, tingkat kelulusan hidup lebih tinggi dan mudah dibudidayakan (Ariadi *et al.* 2020). Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya DJPB (2020), perkembangan produksi udang nasional dalam tahun 2019 mencapai 1.053.206 ton dan pada tahun 2020 produksi udang vaname mengalami penurunan menjadi 911.216.000 ton. Penurunan produksi udang disebabkan karena terhambatnya distribusi sarana budidaya udang terutama pada benih dan pakan, yang disebabkan karena pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2019, akan tetapi keterbatasan produksi ini tidak berpengaruh terhadap pasar ekspor udang Indonesia.

PT Maju Tambak Sumur (MTS) adalah perusahaan swasta yang bergerak dan usaha dibidang budidaya pembenihan dan pembesaran udang vaname. Perusahaan ini awalnya berfokus pada tambak pembesaran udang vaname pada tahun 1989 yang memiliki empat cabang yaitu di Bengkulu, Pesawaran, Kalianda dan Ketapang. Dengan jumlah tambak yang cukup banyak maka PT MTS membuka usaha kembali pada tahun 1999 yaitu dibidang pembenihan udang vaname. *Hatchery* PT MTS awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan benur sendiri akan tetapi dengan kapasitas *hatchery* yang besar maka bisa memenuhi kebutuhan benur untuk tambak perusahaan lainnya di Lampung maupun di luar provinsi. Pembenihan di PT MTS ini memproduksi benur yang bebas patogen atau *Specific Pathogen Free* (SPF) dan telah diakui kinerjanya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam bentuk sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB). Pembesaran di PT MTS telah menggunakan teknologi secara intensif dengan padat tebar 130 ekor m^{-2} dan telah mendapat sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dalam kegiatan produksinya. Hal tersebut yang menjadi keunggulan dari PT MTS sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pembenihan dan pembesaran udang vaname sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pembesaran udang vaname secara langsung di PT MTS, Lampung Selatan
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pembesaran udang vaname di PT MTS, Lampung Selatan
3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran udang vaname di PT MTS, Lampung Selatan
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran udang vaname di PT MTS, Lampung Selatan

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.